

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak. Penelitian ini memakai 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Terdapat 2 (dua) Rumusan masalah yang akan dibahas pada Bab selanjutnya yaitu terkait penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan pertimbangan pengadilan dalam memutus tindak pidana pencurian oleh anak. Kebanyakan pelaku tindak pidana yang telah dewasa umumnya sudah melakukan tindak kejahatan sejak menjadi anak. Sebab seorang anak melakukan tindakan kejahatan umumnya belum terlihat jika tidak diselidiki atau adanya lingkungan yang sangat buruk. Penelitian ini membahas mengenai pengenaan pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini dianggap penting karena peneliti melihat masih terbukanya peluang anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar walaupun telah melakukan suatu kejahatan tanpa harus dipidana maupun terkena dampak prisonisasi. Karena secara konseptual keadilan restoratif berisi gagasan dan prinsip yaitu membangun partisipasi bersama antara anak, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Mendorong anak bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban, serta membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Konsep keadilan restoratif juga menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendekatan keadilan restoratif pada Undang-Undang masih belum sejalan berdasarkan fakta, baik dari tahapan penyidikan sampai dengan pengawasan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Pertimbangan pengadilan, Anak, Tindak pidana.

## **ABSTRACT**

*This research is titled Restorative Justice approach in handling criminal acts of theft committed by children. This research uses 3 (three) approaches, namely statute approach, case approach, and conceptual approach. There are 2 (two) problems that will be discussed in the next chapter of the handling of child matters through restorative justice approaches and Judgment on court in the prevention of criminal acts of theft by children. Most adult criminal are generally committed to crimes since becoming a child. For a child to commit crimes is not generally seen if not investigated yet or a very bad environment. This study discusses the imposition of imprisonment in children who commit criminal acts of theft. This research is considered important because researchers see still open children's opportunities to grow and develop reasonably, even if it has committed a crime without having to be convicted or impacted of prisonization. Since the restorative justice conceptually contains the idea and principle of establishing joint participation between children, Victims, and community groups to complete a criminal offence. Encouraging children to be responsible for victims or crimes that have caused injuries or losses to victims, As well as establishing responsibility for not repeating any criminal deeds ever undertaken. The concept of restorative justice also puts events or criminal acts not primarily as a form of violation of the law But rather as a violation by someone (a group of people) against a person (a group of people). The conclusion of this research is the restorative Justice approach to the Act still not in line based on facts, From a stage of investigation to the supervision.*

**Keywords:** Restorative Justice, court consideration, child, criminal act.